



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **36** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penyebaran Covid-19 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88;

L

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pagar Alam yang melakukan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan

2

tahunan pemerintahan daerah Kota Pagar Alam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

PENGUNAAN

Pasal 2

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, diprioritaskan untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 4. peralatan, berupa pembelian dan/ atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 5. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya); dan
 6. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).

- b. pertolongan darurat, meliputi:
1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 2. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 3. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 5. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 6. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, *thermometer*, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 7. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostictest, Nasal swab, dan Ventilator*;
- c. evakuasi korban, meliputi:
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. tindakan khusus penanganan jenazah positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikut sertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 4. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan

L

5. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu *boots*, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat;
 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih: dan
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. pangan, meliputi:
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
 2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu berta, semen, tenda, dan
- 

perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan

4. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pangan dapur umum.

f. sandang, meliputi:

1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat Suit*, *Gloves*, penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
2. pengadaan baju untuk pasien *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian;

g. pelayanan kesehatan, meliputi:

1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;

3. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. papan, meliputi:
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai *screening* awal *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *edical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- i. penanganan kesehatan, antara lain:
1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung

- tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta standar operasional prosedur penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. pemberian insentif berupa honorarium atau bantuan transport bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. pengadaan bahan dan penyemprotan disinfektan;
 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 9. penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 10. penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pengendalian pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;

11. kegiatan operasional di *check point* Kota, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan RT/RW;
 12. penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 13. penyediaan pangan bagi masyarakat terpapar *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;
 14. penanganan kesehatan/pandemi lainnya;
- j. penanganan dampak ekonomi, antara lain :
1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 2. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. penanganan dampak ekonomi lainnya;
- k. penyediaan jaring pengaman sosial (*sosial safety net*), antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada, antara lain :
1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Pagar Alam dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 3

Belanja tidak terduga yang disalurkan kepada penerima, melalui mekanisme subsidi, hibah, bantuan sosial, dan/atau bantuan keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan tahapan:
- a. Kepala perangkat daerah mengajukan rencana kebutuhan belanja dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kepada Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana dengan melampirkan Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan rencana kebutuhan belanja (RKB);
 - b. kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana melakukan inventarisasi rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud huruf a untuk dilakukan verifikasi;
 - c. dalam melakukan verifikasi, kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Teknis;
 - d. hasil verifikasi disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. rencana kebutuhan belanja (RKB) yang telah disetujui oleh Walikota disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana sebagai dasar permohonan pencairan dana belanja tidak terduga kepada PPKD selaku BUD;
 - f. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Penyediaan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) berdasarkan rencana kebutuhan belanja (RKB) paling lambat 1 (satu) hari

✓

- kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja (RKB);
- g. dana yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Penyediaan Dana Tambahan Uang (SP2D TU) sebagaimana dimaksud huruf f, dapat diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;
 - h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
 - i. kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya;
 - j. pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB kepada pejabat pengelola keuangan daerah, dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (3) Dalam hal terdapat usulan rencana kebutuhan belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban tambahan uang (TU) sebelumnya selesai

BAB V

WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), diperlukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan media.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota melalui Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah dalam melakukan penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 8

Pengaduan pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dapat dilakukan oleh masyarakat kepada Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana dan/atau Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 September 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 36